



PENETAPAN

Nomor: 244/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan (itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

Malike bin Lahi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kandung, RT. 05, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Intan binti Beddu Hamid, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kandung, RT. 05, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 244/Pdt.P/2020/PA.Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 02 Oktober 1985 di Cendrana, Bone, Sulawesi Selatan.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu Hamid bin M. Sirri kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Pata dan Kanna.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Uang Rp. 100.000.,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan belum dikaruniai keturunan.
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahannya Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang.
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Hal. 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Malike bin Lahi) dengan Pemohon II (Intan binti Beddu Hamid) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1985 di Cendrana, Bone, Sulawesi Selatan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6405023112620028, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 16 Juli 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6405024507670004, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 2 Januari 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405020401110031, tanggal 26 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

B. Saksi

1. Kanna bin Mekka, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kandungangan, RT. 06, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam, dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1985 di Cenrana, Bone, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu Hamid bin M. Sirri, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Bintang;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Pata dan Kanna, dengan mahar uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ikatan pertalian nasab, semenda, atau sepersusuan dan halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;

Hal. 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya untuk mendaftar ke KUA di luar wilayah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. H. Pata bin Buhari, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kandung, RT. 06, Desa Sekaduan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam, dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1985 di Cenrana, Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu Hamid bin M. Sirri, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Bintang;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Pata dan Kanna, dengan mahar uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ikatan pertalian nasab, semenda, atau sepersusuan dan halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;

Hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya untuk mendaftar ke KUA di luar wilayah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar yuridis dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang sesuai dan menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Oktober 1985 di Cenrana, Bone, Sulawesi Selatan, menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung, disaksikan oleh dua orang saksi nikah, serta dengan maskawin (mahar) berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak perawan, dan di antara keduanya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda, sesusuan, serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I begitu pula sebaliknya, serta tetap rukun dan harmonis sebagai suami isteri hingga saat ini, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diperlukan untuk bukti otentik serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Hal. 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam adalah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya tentang pernikahan yang mereka lakukan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka telah senada dengan syarat keabsahan dakwaan/pengakuan yang diutarakan oleh pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق

Artinya: untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);

Menimbang, bahwa sebuah dakwaan/pengakuan tidak dapat diterima tanpa adanya pembuktian sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعِيَ رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ
عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا, وبعضه في الصحيحين)

Artinya: dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "Jika semua



orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam *As-Shahihain*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 1985 di Cenrana, Bone, Sulawesi Selatan tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah (vide Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon menurut agama Islam tanpa adanya halangan Perkawinan, diadakan oleh wali yang berhak menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat, serta terdapat mahar yang disepakati;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa :
“Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon poin (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Malike bin Lahi**) dengan Pemohon II (**Intan binti Beddu Hamid**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1985 di Cenrana, Bone, Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awal 1442 Hijriah, oleh Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ttd

Norhuda, S.H.

Hakim Tunggal,

Ttd

Zainal Abidin, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 22 Oktober 2020

Plh. Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Norhuda, S.H.

Hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)